



**PUTUSAN**

Nomor 880/Pid.B/2020/PN Ptk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Anak Lie Bun Seng;
  2. Tempat lahir : Segedong;
  3. Umur/Tanggal lahir : 22/8 Desember 1998;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Parit Bujur Rt 002 Rw 003 Desa Peniti Besar  
Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah;
  7. Agama : Khatolik;
  8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- Terdakwa ditangkap tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
- Terdakwa Adi Anak Lie Bun Seng ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 880/Pid.B/2020/PN Ptk tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 880/Pid.B/2020/PN Ptk tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 880/Pid.B/2020/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **ADI anak dari LIE BUN SENG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 keKUHP** sebagaimana Dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADI anak dari LIE BUN SENG** berupa Pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) Bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan di RUTAN Pontianak;

3. Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario hitam KB 3464 NW dengan No rangka : MH1kF1118FK409973 Nosin: KF11E-1415083;
- 1 (satu) buah Kunci Sepeda motor bertuliskan HONDA warna hitam KB 3464 NW dengan No rangka : MH1kF1118FK409973 Nosin: KF11E-1415083;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario hitam KB 3464 NW dengan No rangka : MH1kF1118FK409973 Nosin: KF11E-1415083;

**Dikembalikan kepada saksi Wahyudi;**

- 1(satu) buah CD berisikan rekaman CCTV hitam;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

4. Membebaskan kepada terdakwa **ADI anak dari LIE BUN SENG** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman. Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Adi Anak Lie Bun Seng pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020, bertempat di Jalan Komyos Sudarso Gang Suka

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 880/Pid.B/2020/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maju Dalam 5 No.03 Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat tepatnya di Kost Kusuma atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendak oleh yang berhak", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira Pukul 05.00 wib terdakwa pulang dari tempat kerjanya, melintasi Kost Kusuma kemudian terdakwa singgah ke kost tersebut, lalu terdakwa masuk pagar kost dan melihat 1 (satu) sepeda motor Honda Vario hitam KB 3464 NW dengan No rangka : MH1kF1118FK409973 Nosin: KF11E-1415083 saksi Wahyudi di parkir dan terdakwa melihat kunci motor menempel, lalu muncullah niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar Kost-kosan.
- Setelah Kaluar dari Gang Suka Maju baru terdakwa nyalakan sepeda motor tersebut dan terdakwa kendarai. Setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa bawa keliling Pontianak, kemudian sekira pukul 09.00 wib terdakwa pulang ke kampung terdakwa di Segedong kabupaten mempawah dan sekitar Pukul 21.00 wib terdakwa pulang lagi kepontianak, lalu keesokan harinya hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa pergi ke kampung terdakwa lagi di segedong kabupaten Mempawah dan terdakwa balik lagi ke Pontianak sekira pukul 15.00 wib. Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 wib anggota reskrim Polsek Pontianak Barat berhasil mengamankan pelaku yang pada saat itu sedang bekerja di sebuah panti pijat refleksi yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin Kec. Pontianak kota.
- Atas kejadian tersebut saksi Wahyudi mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa Adi Anak Lie Bun Seng sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 880/Pid.B/2020/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi WAHYUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar jam 05.00 wib pada saat itu saksi sedang berada ditempat kos saksi kemudian saksi mendapati bahwa sepeda motor yang sebelumnya saksi siapkan untuk istri saya pergi kerja dalam keadaan kunci sepeda motor tersebut menempel;
- Bahwa menyadari hal tersebut saksi langsung menanyakan dimana keberadaan sepeda motor yang sebelumnya saksi parkir diparkiran kos tersebut kepada orang-orang disekitar tempat tersebut namun tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama pemilik kos berinisiatif untuk melihat rekaman CCTV yang terpasang disekitar tempat tersebut. Setelah mendapatkan rekaman CCTV tersebut saksi mendapati bahwa ada seorang laki-laki mengambil sepeda motor milik saksi tersebut yang mana laki-laki tersebut juga menyewa kos ditempat yang sama dengan saksi dan dikenali oleh pemilik kos yang biasa dipanggil ADI;
- Bahwa Sdr. ADI juga diketahui saat ini sedang bekerja disalah satu panti pijat di Jl. Dr. Wahidin Kec. Pontianak kota;
- Bahwa selanjutnya saya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pontianak Barat guna proses lebih lanjut;
- Bahwa sepeda motor tersebut masih dalam masa kredit di PT. CIF Jl. Merdeka Kec. Pontianak Kota;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian saksi sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi GESIT WAHYU RIYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa Awal mulanya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar jam 09.30 wib pada saat itu saksi di bangunkan oleh sdr. WAHYUDI

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 880/Pid.B/2020/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena yang bersangkutan ingin menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya yang terparkir halaman parkir disamping tangga sebelah kanan di kos milik saksi yang saat itu hilang dan kuncinya tersebut masih menempel di sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya Sdr. WAHYUDI juga bercerita kepada saksi bahwa yang bersangkutan tidak ada memberi izin kepada siapapun untuk membawa sepeda motor miliknya;
- Bahwa kemudian sekitar jam 15.30 wib sdr. WAHYUDI memperlihatkan rekaman CCTV yang diperolehnya di Masjid NURUL JANNAH kepada saksi. Setelah saksi melihat rekaman CCTV tersebut saksi mendapati bahwa ada seorang laki laki yang saksi kenal yang juga menyewa kos milik saksi bernama ADI mendorong sepeda motor milik sdr. WAHYUDI mengarah kejalan besar yaitu Jl. Komyos Soedarso;
- Bahwa selanjutnya sdr. WAHYUDI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pontianak Barat guna proses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira Pukul 05.00 wib terdakwa pulang dari tempat kerjanya, melintasi Kost Kusuma kemudian terdakwa singgah ke kost tersebut, lalu terdakwa masuk pagar kost dan melihat 1 (satu) sepeda motor Honda Vario hitam KB 3464 NW di parkirkan dan terdakwa melihat kunci motor menempel;
- Bahwa lalu muncullah niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar Kost-kosan;
- Bahwa setelah keluar dari Gang Suka Maju baru terdakwa nyalakan sepeda motor tersebut dan terdakwa kendarai;
- Bahwa setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa bawa keliling Pontianak, kemudian sekira pukul 09.00 wib terdakwa pulang ke kampung terdakwa di Segedong kabupaten mempawah;
- Bahwa sekitar Pukul 21.00 wib terdakwa pulang lagi kepontianak, lalu keesokan harinya hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa pergi ke kampung terdakwa lagi di segedong kabupaten Mempawah dan terdakwa balik lagi ke Pontianak sekira pukul 15.00 wib;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 wib anggota reskrim Polsek Pontianak Barat berhasil mengamankan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 880/Pid.B/2020/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku yang pada saat itu sedang bekerja di sebuah panti pijat refleksi yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin Kec. Pontianak kota;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** berupa:

1 (satu) sepeda motor Honda Vario hitam KB 3464 NW dengan No rangka :

MH1kF1118FK409973 Nosin: KF11E-1415083 atas nama Wahyudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira Pukul 05.00 wib terdakwa pulang dari tempat kerjanya, melintasi Kost Kusuma kemudian terdakwa singgah ke kost tersebut, lalu terdakwa masuk pagar kost dan melihat 1 (satu) sepeda motor Honda Vario hitam KB 3464 NW dengan No rangka : MH1kF1118FK409973 Nosin: KF11E-1415083 saksi Wahyudi di parkir dan terdakwa melihat kunci motor menempel, lalu muncullah niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar Kost-kosan;
- Bahwa setelah keluar dari Gang Suka Maju baru terdakwa nyalakan sepeda motor tersebut dan terdakwa kendaraai. Setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa bawa keliling Pontianak, kemudian sekira pukul 09.00 wib terdakwa pulang ke kampung terdakwa di Segedong kabupaten mempawah dan sekitar Pukul 21.00 wib terdakwa pulang lagi kepontianak, lalu keesokan harinya hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa pergi ke kampung terdakwa lagi di segedong kabupaten Mempawah dan terdakwa balik lagi ke Pontianak sekira pukul 15.00 wib. Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 wib anggota reskrim Polsek Pontianak Barat berhasil mengamankan pelaku yang pada saat itu sedang bekerja di sebuah panti pijat refleksi yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin Kec. Pontianak kota;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Wahyudi mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 880/Pid.B/2020/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur „barang siapa“;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam pasal ini memberikan petunjuk mengenai orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang / manusia yaitu terdakwa **ADI anak dari LIE BUN SENG**, dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan surat tuntutan ini;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek hukum tersebut "Memorie Van Toelichting (MvT)" menegaskan bahwa "unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan", unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delict unsur mana baru dapat dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang Teorekenings Vatbaarheid dari seseorang yang melakukan delict;

Menimbang, bahwa terdakwa **ADI anak dari LIE BUN SENG**, baik dalam pemeriksaan di depan Penyidik Polsek Pontianak Timur maupun selama di persidangan mampu dengan jelas, tegas dan lancar menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim maupun dari Penuntut Umum dan sampai dengan selesai pemeriksaan di persidangan tidak ada satu bukti yang menyatakan para terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terdakwa **ADI anak dari LIE BUN SENG**, merupakan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke-1 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan terdakwa sendiri yang dihubungkan dengan barang bukti, Bermula pada hari rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira Pukul 05.00 wib terdakwa pulang dari tempat kerjanya, melintasi Kost Kusuma kemudian terdakwa singgah ke kost tersebut, lalu terdakwa masuk pagar kost dan melihat 1 (satu) sepeda motor Honda Vario hitam KB 3464 NW dengan No rangka : MH1kF1118FK409973 Nosin: KF11E-1415083 saksi Wahyudi di parkir dan terdakwa melihat kunci motor menempel, lalu muncullah niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar Kost-kosan;

Menimbang, bahwa setelah keluar dari Gang Suka Maju baru terdakwa nyalakan sepeda motor tersebut dan terdakwa kendarai. Setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa bawa keliling Pontianak, kemudian sekira pukul 09.00 wib terdakwa pulang ke kampung terdakwa di Segedong kabupaten Mempawah dan sekitar Pukul 21.00 wib terdakwa pulang lagi ke Pontianak, lalu keesokan harinya hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa pergi ke kampung terdakwa lagi di segedong kabupaten Mempawah dan terdakwa balik lagi ke Pontianak sekira pukul 15.00 wib. Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 wib anggota reskrim Polsek Pontianak Barat berhasil mengamankan pelaku yang pada saat itu sedang bekerja di sebuah panti pijat refleksi yang berlatar di Jl. Dr. Wahidin Kec. Pontianak kota;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi Wahyudi mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 ini, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "*dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum*";

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 880/Pid.B/2020/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” yaitu perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari terdakwa dimana terdakwa harus sadar, Bermula pada hari rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira Pukul 05.00 wib terdakwa pulang dari tempat kerjanya, melintasi Kost Kusuma kemudian terdakwa singgah ke kost tersebut, lalu terdakwa masuk pagar kost dan melihat 1 (satu) sepeda motor Honda Vario hitam KB 3464 NW dengan No rangka : MH1kF1118FK409973 Nosin: KF11E-1415083 saksi Wahyudi di parkirkan dan terdakwa melihat kunci motor menempel, lalu muncullah niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar Kost-kosan;

Menimbang, bahwa setelah keluar dari Gang Suka Maju baru terdakwa nyalakan sepeda motor tersebut dan terdakwa kendarai. Setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa bawa keliling Pontianak, kemudian sekira pukul 09.00 wib terdakwa pulang ke kampung terdakwa di Segedong kabupaten mempawah dan sekitar Pukul 21.00 wib terdakwa pulang lagi kepontianak, lalu keesokan harinya hari kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa pergi ke kampung terdakwa lagi di segedong kabupaten Mempawah dan terdakwa balik lagi ke Pontianak sekira pukul 15.00 wib. Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 wib anggota reskrim Polsek Pontianak Barat berhasil mengamankan pelaku yang pada saat itu sedang bekerja di sebuah panti pijat refleksi yang berlamat di Jl. Dr. Wahidin Kec. Pontianak kota;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi Wahyudi mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 ini, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, Bermula pada hari rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira Pukul 05.00 wib terdakwa pulang dari tempat kerjanya, melintasi Kost Kusuma kemudian terdakwa singgah ke kost tersebut, lalu terdakwa masuk pagar kost dan melihat 1 (satu) sepeda motor Honda Vario hitam KB 3464 NW dengan No rangka : MH1kF1118FK409973 Nosin: KF11E-1415083 saksi Wahyudi di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkirkan dan terdakwa melihat kunci motor menempel, lalu muncullah niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar Kost-kosan;

Menimbang, setelah Kaluar dari Gang Suka Maju baru terdakwa nyalakan sepeda motor tersebut dan terdakwa kendarai. Setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa bawa keliling Pontianak, kemudian sekira pukul 09.00 wib terdakwa pulang ke kampung terdakwa di Segedong kabupaten mempawah dan sekitar Pukul 21.00 wib terdakwa pulang lagi kepontianak, lalu keesokan harinya hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa pergi ke kampung terdakwa lagi di segedong kabupaten Mempawah dan terdakwa balik lagi ke Pontianak sekira pukul 15.00 wib. Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 21.30 wib anggota reskrim Polsek Pontianak Barat berhasil mengamankan pelaku yang pada saat itu sedang bekerja di sebuah panti pijat refleksi yang berlamat di Jl. Dr. Wahidin Kec. Pontianak kota;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi Wahyudi mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 ini, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 880/Pid.B/2020/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario hitam KB 3464 NW dengan No rangka : MH1kF1118FK409973 Nosin: KF11E-1415083, 1 (satu) buah Kunci Sepeda motor bertuliskan HONDA warna hitam KB 3464 NW dengan No rangka : MH1kF1118FK409973 Nosin: KF11E-1415083, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario hitam KB 3464 NW dengan No rangka : MH1kF1118FK409973 Nosin: KF11E-1415083, Dikembalikan kepada saksi Wahyudi, 1(satu) buah CD berisikan rekaman CCTV hitam, Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Barang bukti kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Adi Anak Lie Bun Seng tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 880/Pid.B/2020/PN Ptk

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah CD berisikan rekaman CCTV hitam, Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021, oleh kami, Irma Wahyuningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asih Widiastuti, S.H., Niko Hendra Saragih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Fetty Himawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asih Widiastuti, S.H.

Irma Wahyuningsih, S.H., M.H.

Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunarti, S.H.